

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perekonomian modern dalam model yang sederhana dapat dipahami berupa individu, rumah tangga, industri, dan bank. Individu ini merupakan representasi dari masing-masing rumah tangga yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Individu tersebut kemudian bekerja di industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Sebagai imbalannya industri tersebut membayar individu tersebut dengan upah. Upah yang diterima oleh individu tersebut dibawa pulang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Uang yang terkumpul dari industri tersebut bisa disebut sebagai kekayaan yang terakumulasi dimana harus disimpan pada tempat yang aman. Dalam hal inilah muncul kebutuhan tempat penyimpanan uang yang aman serta terpercaya untuk menampung upah hasil kerja individu tersebut.¹

Dari sisi lain, industri membutuhkan ekspansi yang berarti meningkatkan *cost* dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan (*revenues*). Dalam hal ini telah tercipta dua kebutuhan, yakni keamanan dari rumah tangga dan kebutuhan dana ekspansi dari industri. Dalam kondisi terciptanya kedua kebutuhan

¹ Resi Pranacitra, 2019, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, hal. 1

dimaksud, bank muncul sebagai penengah atau penghubung yang memformulasikan agar kedua kebutuhan tersebut terpenuhi. Bank menawarkan keamanan bagi individu untuk menyimpan kekayaan yang terakumulasi dari masing-masing rumah tangga. Selain itu, bank juga menawarkan bunga sebagai imbalan bagi penyimpan (*depositors*) karena telah menyimpan dananya di bank. Bunga dimaksud dapat membuat kekayaan dari penyimpan berkembang dan setidaknya nilainya tidak cepat tergerus oleh inflasi.²

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³ Hal ini dikarenakan dunia perbankan merupakan bagian dari dunia bisnis atau usaha dimana lebih berorientasi pada keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*), sehingga tujuan hukum yang hendak dicapai tidak didominasi oleh orientasi keadilan hukum, tetapi berdasarkan kemanfaatan *cost and benefit* dan dilanjutkan dengan kepastian hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴

² *Ibid*,hal.2

³ Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing Bantul Yogyakarta, hal.1

⁴.Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.Edisi Keempat,Jakarta,PT.Gramedia,2008,hal.135

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁵ Bank menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) adalah sebuah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit, dan menerima serta menerbitkan cek.⁶ “A.Abdurrachman mengemukakan perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam memperjualbelikan mata uang, surat efek, dan instrument-instrument yang dapat diperdagangkan. Penerima deposito, untuk memudahkan penyimpanan atau untuk mendapat bunga, dan/atau pembuatan, pemeberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat di perdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.”⁷

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2005, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, hal.7

⁶ BSMR dan GARP,*op.cit.*,hal.A.3

⁷ Resi Pranacitra,2019,*Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank*,Lautan Pustaka,Yogyakarta, hal.10.

“Bank menurut R.Tjipto Adinugroho adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya. Sementara itu, Rudy Tri Santoso berpendapat bahwa bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditor dana.”⁸ “Bank adalah keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. G.M Verryn Stuart dalam bukunya bank politik, memberikan pengertian bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dalam alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”⁹

Defenisi bank sendiri diatur dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰ Dari beberapa defenisi menurut para ahli dan undang-undang perbankan dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga intermediasi yang kegiatannya berdasarkan kepercayaan untuk menghubungkan anatra pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang

⁸ *Ibid*

⁹ Resi Pranacitra, 2019, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, hal.10.

¹⁰ Pasal 1 Butir 2, Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

memiliki kelebihan dana ditampung oleh pihak bank menggunakan beberapa produk perbankan seperti simpanan bank yaitu tabungan, deposito, giro, dan produk perbankan lainnya. Setelah dan yang terkumpul dari penampungan dana tersebut, kemudian dana tersebut disalurkan oleh bank melalui bentuk pinjaman dalam berbagai bentuk produknya antara lain, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit consumer, garansi bank, *letter of credit*, dan produk perbankan lainnya.

Di negara Indonesia peraturan yang terkait dengan lembaga keuangan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berkaitan dengan pengertian bank diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perbankan, yang menjelaskan akan pengertian “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹¹

Sistem perbankan di Indonesia pada saat ini dibagi atas dua sistem perbankan, sebagaimana yang diterangkan Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perbankan, yang merumuskan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini memperjelas bahwa sistem perbankan dibagi atas dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pengertian Bank Konvensional menurut Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sistem operasional pada bank konvensional memakai sistem suku bunga. Dimana peran suku bunga ini sangat penting dalam industri perbankan terutama pada Bank Konvensional yang sistem perhitungannya harus dilakukan seteliti mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu bank, nasabah, dan negara.

Pengertian bank syariah menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa pada bidang syariah, berdasarkan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil (*bathil*). Seperti transaksi jual beli, sewa, gadai, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga

tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjam.¹²

Pada Bank Konvensional mengenai sistem pengolahan dana dengan sistem deposito dimana didalamnya terdapat suku bunga yang diatur oleh bank, sedangkan pengolahan dana pada Bank Syariah adalah *mudharabah* yang dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Dalam hal penyelesaian sengketa Bank Konvensional menggunakan hukum positif yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem hukum Islam dalam penyelesaian sengketanya di Pengadilan Negeri tetapi menggunakan sistem Hukum Syariah.

Sistem hukum Islam yang diterapkan pada bank syariah terkait dengan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, “Peradilan Agama bertugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah”.¹³

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah (perbankan syariah) di Pengadilan Agama terdapat dua jalur, pertama adalah jalur perdamaian dan kedua adalah jalur mediasi. Dalam proses persidangan hendaknya memperhatikan bahwa perkara perbankan

¹² Antonio, Msyafi’I, 2000, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Tazkia Institute, Jakarta, hal.59-60

¹³ Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49

syariah tidak termasuk dalam klausa arbitrase dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sumber hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa harus mengacu pada hukum acara perdata, KUH Perdata, dan sumber hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan perbankan syariah, kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yurisprudensi, dan doktrin.

Kegiatan utama bisnis bank adalah menghimpun dan mengelola dana untuk disalurkan kembali dalam rangka membiayai kredit yang diberikan bank kepada nasabah debitur. Sumber pendanaan bank ada yang berasal dari simpanan, pinjaman, maupun surat berharga yang diterbitkan. Bentuk simpanan yang dikelola bank sesuai ketentuan undang-undang perbankan adalah tabungan, giro, dan deposito.¹⁴

Salah satu fungsi yang ada dalam perbankan adalah fungsi intermediasi (*financial intermediary*) sebagaimana yang diatur Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Tentang Perbankan.¹⁵ Hal ini menunjukkan fungsi bank yang vital, sehingga membuat bank menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Peran dari perbankan semakin penting manakala muncul fungsi turunan perbankan yakni sebagai *payment mechanism* dan *universal banking*.¹⁶ Dalam fungsi intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai macam produk bank seperti rekening tabungan,

¹⁴ Sunu widi purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, nsbook, Jakarta, hal.156

¹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁶ Sukrman, Widodo, *Liberalisasi Perbankan Indonesia Suatu Telaah Ekonomi-Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, hal.30-31

rekening giro, rekening deposito, dan berbagai produk pengembangan lainnya. Dana yang terkumpul tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit baik pinjaman maupun pembiayaan, untuk membiayai kegiatan konsumtif, produksi maupun investasi. Melalui kegiatan konsumtif, produksi dan investasi ini menghasilkan barang dan jasa yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik akan menghasilkan lapangan kerja baru, barang, atau jasa yang diekspor dan terdapat pajak yang masuk ke negara baik perorangan maupun perusahaan.¹⁷ Mengingat fungsi bank yang begitu vital tersebut maka bank selalu berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepadanya.

Dalam melakukan kegiatannya bank memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi yaitu, prinsip kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle, confidential relation*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle, confidential relation*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principal*). Prinsip kepercayaan adalah sebuah kondisi pada saat nasabah mempercayakan dana yang dimilikinya kepada bank dengan kondisi apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana tersebut maka pihak bank harus bisa mengembalikannya. Sebagai pihak yang dipercaya maka bank harus mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) termasuk dalam menginformasikan informasi terkait nasabah yang harus sesuai dengan ketentuan kerahasiaan bank. Asas kehati-hatian ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan

¹⁷ Husein, Yunus, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, hal. IV

fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.¹⁸

Hubungan nasabah dengan bank dibagi atas 3 (tiga) jenis hubungan yaitu, hubungan antara prinsipal dengan agen, hubungan ini berdasarkan kepercayaan antara pihak bank dengan nasabahnya, hubungan antara *trustee* dengan *beneficiary* adalah hubungan yang lebih menekankan hubungan kedua pihak kepada bank sebagai pihak yang dipercaya nasabah untuk menjaga dan mengelola dana milik nasabah tersebut, dan hubungan debitur dan kreditur adalah hubungan dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi perbankan, dimana setelah menerima kepercayaan dari nasabah berupa sejumlah dana yang disimpan, kemudian dana tersebut disalurkan kepada orang atau badan yang membutuhkan pinjaman, baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif.

Deposito adalah bentuk simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembukaan deposito yang berlaku pada bank-bank terkait dan menyediakan deposito sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh bank yang terkait tersebut. Deposito adalah suatu produk dari bank sebagai tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut sebagai deposan. Dalam hal ini setiap deposan akan diberikan imbalan berupa bunga atas setiap depositnya. Bunga yang diberikan oleh bank berupa nilai bunga yang tinggi apabila dibandingkan

¹⁸ Usman,Rachmadi,*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,hal.18

dengan simpanan giro atau tabungan. Sehingga deposito dianggap sebagai dana mahal oleh beberapa bank. Hal ini dikarenakan deposito memberikan keuntungan bagi bank karena dana yang tersimpan dalam waktu tertentu, mengingat penarikan dana deposito memiliki waktu penarikan yang relative lama, serta penarikan juga jarang dilakukan oleh pihak deposan yang bersangkutan. Pihak bank dapat menggunakan dana dari deposito tersebut untuk penyaluran kredit.

Deposito memiliki beberapa karakteristik dalam produknya yaitu deposito berjangka atau setiap deposito memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan, jenis mata uang yang digunakan untuk deposito tersebut, serta dimana penarikan setiap deposito menggunakan beberapa jenis penarikan yaitu sertifikat deposito dan bilyet deposito dimana setiap jenis penarikan ini memiliki kelebihanannya masing-masing. Deposito berjangka adalah jenis deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, dimana jangka waktu ini beragam mulai dari satu sampai dua puluh empat bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga tertentu yang tercantum didalam *bilyet* deposito, dimana setiap deposan akan diberikan bunga yang besar sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan dari deposito berjangka ini dapat dilakukan setiap bulan sesuai dengan jangka waktu dari deposito itu sendiri. Pencairan deposito ini dapat dilakukan secara tunai dan non tunai apabila tidak ingin dicairkan setelah jangka waktu tersebut selesai maka secara otomatis deposito tersebut diperpanjang oleh pihak bank.

Kepada pihak deposan akan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Apabila melakukan penarikan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan *penalty*

rate (denda). Jumlah nominal dari dana yang disetorkan dari deposito berjangka sudah ditentukan oleh setiap bank terhadap batasan minimal dari penyetoran dana deposito tersebut. Untuk menarik minat nasabah biasanya pihak bank menawarkan rate bunga dalam jumlah tertentu dalam produk deposito serta pihak bank menawarkan beberapa jenis mata uang yang bisa dijadikan deposito yaitu rupiah dan valuta asing.

Sertifikat deposito merupakan bentuk deposito lainnya, dimana penerbitannya dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sebuah sertifikat yang didalamnya tidak tertulis nama seseorang maupun nama perusahaan atau badan hukum tertentu. Selain hal itu sertifikat deposito dapat diperjual-belikan kepada pihak lain, pencairan bunga deposito dilakukan dimuka pada setiap bulannya setelah jatuh tempo secara tunai ataupun non tunai. Didalam penerbitan sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan memiliki jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam bentuk lembaran dalam jumlah yang banyak untuk jumlah nominal yang sama.¹⁹

Produk terakhir dari deposito adalah *deposit on call* merupakan deposito yang memiliki jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari dan maksimal 1 (satu) bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya lima puluh juta rupiah (tergantung dengan bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* dan sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak

¹⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.106

bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan yang menjadi acuan dalam penentuan bunga dilakukan negosiasi antara pihak bank dengan nasabah.²⁰ Menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Perbankan Syariah, terdapat pengertian deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.²¹

Pengertian deposito menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Serta terkait dengan sertifikat deposito diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Perbankan yang memiliki pengertian sebagai berikut sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.²² Dalam era globalisasi informasi seperti sekarang ini telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.²³

²⁰ *Ibid*,hal.108

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam perkembangannya kemajuan dari teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang dan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga menyebabkan terbentuklah perbuatan hukum baru.

Perkembangan teknologi informasi ini memiliki pengaruh terhadap sistem perbankan yang ada di Indonesia. Perbankan yang ada saat ini mulai menggunakan teknologi didalam kegiatan perbankannya melalui sistem *mobile banking* dan *online banking*, dimana sistem ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan perbankan dimana saja tanpa perlu datang ke bank yang bersangkutan. Sistem ini sangat membantu nasabah dan bank dalam kegiatan perbankan terutama saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. *Mobile banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau *smartphone*. Layanan *mobile banking* dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. *Mobile banking* menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking.²⁴

Melalui sistem *mobile banking* transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan tanpa harus datang ke bank yang

²⁴ Serch result: pengertian dari sistem mobile banking, <https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-mobile-banking>, di unduh 29 Juli 2021

bersangkutan. Hanya dengan menggunakan *mobile banking* nasabah dapat menghemat waktu, nasabah juga ketinggalan zaman dalam menggunakan media elektronik yang sudah modern dan juga lebih memanfaatkan media *handphone* yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi sekarang bisa digunakan juga untuk berbisnis dan bertransaksi.²⁵ Beberapa layanan *mobile banking* yang dapat dilakukan oleh nasabah antara lain layanan informasi cek saldo, mutasi rekening, pembukaan deposito, melihat suku bunga, dan lokasi cabang atau ATM terdekat, dan layanan transaksi, seperti transfer (sama bank maupun berbeda bank), pembayaran tagihan (listrik, air, internet), pembelian pulsa, dan berbagai fitur lainnya.

Untuk menggunakan sistem *mobile banking*, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank. Nasabah dapat memanfaatkan layanan *mobile banking* dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang terinstal di ponsel. Apabila nasabah menggunakan *mobile banking* melalui aplikasi yang terinstal di ponsel, nasabah harus mengunduh dan menginstal aplikasi pada telepon seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi tersebut, nasabah harus memasukkan *User-ID* dan *password* untuk *login*, kemudian nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta memasukkan OTP saat menjalankan transaksi.²⁶

²⁵ Serch pengertian mobile banking menurut para ahli perbankan, <http://eprints.perbanas.ac.id/198/51/BAB%20II.pdf>, di unduh 30 juli 2021

²⁶ Serch pengertian dari sistem mobile banking, <https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-mobile-banking>, di unduh 30 juli 2021

Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap terhadap *mobile banking* Adapun faktor yang mempengaruhi sikap konsumen pada penggunaan *mobile banking*. Ada 6 (enam) faktor yang mempengaruhi sikap konsumen pada *mobile banking* yaitu: Pertama, keamanan sistem *mobile banking* adalah Keamanan dalam sistem transaksi keuangan melalui sistem online merupakan faktor utama yang menjadi prioritas bagi nasabah untuk menggunakan jasa layanan *mobile banking*. Nasabah menuntut kepada pihak penyedia jasa layanan *mobile banking* untuk dapat memberikan atau menjamin keamanan transaksi keuangan melalui media *mobile banking*. Kedua, kemudahan suatu website untuk diakses yaitu Kemudahan untuk mengakses sistem layanan secara online melalui media *mobile banking* merupakan salah satu faktor yang menentukan kemauan dari nasabah untuk menggunakan jasa layanan *mobile banking*. Semakin mudah konsumen dalam mengakses situs atau website perusahaan jasa layanan perbankan secara *mobile* akan meningkatkan sikap konsumen pada jasa layanan perusahaan serta jasa perusahaan akan menunjang sikap konsumen. Ketiga, privasi pengguna merupakan sistem didalam layanan perbankan atau transaksi keuangan secara *mobile*, nasabah menginginkan privasi yang tinggi. Nasabah tidak mau data dirinya diketahui atau disebarakan dengan sengaja oleh perusahaan disini adalah bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, privasi dari pengguna merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi nasabah untuk menggunakan jasa layanan *mobile banking*. Keempat, kehandalan layanan (layanan 24 jam) merupakan keunggulan yang ditawarkan oleh pihak bank didalam transaksi keuangan secara *mobile* memiliki keunggulan tanpa batas waktu. Perusahaan yang mampu memberikan layanan tanpa batas waktu (24 jam sehari) akan lebih diminati nasabah.

Kelima, kredibilitas perusahaan jasa layanan perbankan merupakan salah satu faktor yang menentukan nasabah untuk menggunakan jasa layanan perbankan (*mobile banking*) adalah kredibilitas perusahaan penyedia jasa layanan *mobile banking*. Perusahaan dengan tingkat kredibilitas yang tinggi lebih diminati nasabah untuk digunakan jasa layanan *mobile banking* yang ditawarkan. Keenam, kecepatan koneksi jaringan juga merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen atau nasabah dewasa karena memiliki kebutuhan atau tuntutan yang lebih kompleks pada penyedia jasa layanan perbankan secara *mobile*. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah kecepatan koneksi dalam sistem perbankan secara *mobile*. Meskipun kesalahan ini tidak terdapat pada sistem perbankan melainkan pada pihak *provider* yang dipakai oleh nasabah tersebut. *Provider* jaringan tergantung pada sinyal yang ada pada jaringan, kesalahan pada koneksi sering terjadi pada tempat yang jauh dari jangkauan signal.²⁷

Sehubungan dengan kurangnya pemahaman masyarakat serta banyaknya kendala yang terjadi menyangkut dengan program terkait dengan deposito yang banyak diajukan oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk berinvestasi atau menyimpan dana di bank konvensional ataupun bank syariah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka penulis menetapkan judul dari jurnal sebagai berikut “ **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Deposan Bank Di Indonesia Yang Melakukan Penyetoran Secara *Online System* ”.**

²⁷ Pengertian terkait dengan sistem *mobile banking*, <http://eprints.perbanas.ac.id/198/51/BAB%20II.pdf> , di akses pada 20 Juli 2021

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan terkait penerimaan deposito yang dibuka melalui sistem elektronik serta kedudukan hukum bagi bank?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah berkaitan tentang pengajuan deposito yang dilakukan melalui sistem elektronik (*mobile banking dan online banking*) jika dilihat dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal terkait dengan bank terutama tentang pembukaan deposito melalui sistem elektronik dilihat dari prinsip-prinsip perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terkait pengajuan deposito melalui sistem *mobile banking dan online banking*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun sejumlah manfaat yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambahkan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah deposan bank di Indonesia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip didalam kegiatan bank terkhusus kegiatan bank dalam sistem elektronik (*online system*) dan berkenaan dengan perkembangan perbankan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para praktisi yang berkecimpung dalam kegiatan perbankan terutama yang berkaitan dengan deposito yang ada dalam perhimpunan nasabah pemilik deposito maupun pegawai bank. Serta memberikan tambahan pemahaman bagi masyarakat umum untuk dapat hidup bernegara dengan baik dan benar mengingat adanya prinsip-prinsip dalam kegiatan pada sektor perbankan di Indonesia terkait penerapan prinsip-prinsip dalam lingkup kegiatan perbankan terutama yang berkaitan dengan deposito dan sistem elektronik (*online system*). Masyarakat umum dalam hal ini sebagai nasabah diharapkan mengetahui bahwa terlidungi secara hukum dalam melakukan kegiatan pada bank di Indonesia dan bank sebagai pihak yang menjalankan kegiatan perbankan tersebut diharapkan menerapkan prinsip-prinsip pada kegiatan usahanya tersebut. Diharapkan penelitian ini menjadi tolak ukur yang akan berguna baik saat ini maupun dikemudian hari. Oleh karena itu berdasarkan penelitian sebagaimana penulis uraikan dalam Tesis ini ditinjau

berdasarkan regulasi hukum negara Indonesia yang sangat berguna untuk dipelajari baik saat ini maupun dikemudian hari.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab I Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Pada landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai Teori Hukum termasuk namun tidak terbatas pada Teori Perjanjian, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagaimana merupakan Teori yang menopang dalam hal adanya perlindungan hukum dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Sementara di dalam landasan konseptual, diuraikan mengenai pengertian hal-hal terkait dengan prinsip-prinsip Perbankan terutama yang berkaitan dengan

deposito serta perlindungan hukum terhadap nasabah yang berkaitan dengan pengajuan deposito melalui sistem *mobile banking* maupun *online banking* dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan tesis ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan terkait metode pendekatan yang menjadi landasan dari penulisan tesis ini seperti : arti penelitian, jenis penelitian hukum dan penelitian hukum yang digunakan, data penelitian, bahan hukum, pendekatan hukum dan pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum tersebut, serta landasan yang digunakan dalam penulisan, yaitu jenis penelitian, jenis data, prosedur pengumpulan data, dan analisis penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai identifikasi masalah penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, doktrin, asas-asas, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi penelitian. Dalam penulisan tesis ini berisi jawaban atas permasalahan yang terdiri ketentuan-ketentuan terkait dengan perlindungan hukum bagi deposan bank di Indonesia, peraturan yang berkaitan tentang sistem *mobile banking*, serta prinsip-prinsip perbankan yang ada di Indonesia.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atau hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga

memuat saran yang diusulkan penulis terhadap permasalahan yang masih dihadapi atau belum dapat diselesaikan oleh Penulis dan saran yang dapat diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut.

